



BUPATI KARANGASEM
PROVINSI BALI
KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
NOMOR 18/HK/2023
TENTANG
TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH
KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT AKIBAT DAMPAK BENCANA
GEMPA BUMI DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 PADA MASA
TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN KARANGASEM

BUPATI KARANGASEM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi Di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat Ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem, perlu membentuk Tim Teknis Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Teknis Pemerintah Daerah Kegiatan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);

4

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4828);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
10. Keputusan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 27.A Tahun 2021 tentang Pedoman Penyelenggaraan Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah

Korban Bencana pada Status Transisi Darurat ke Pemulihan;

11. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 3) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karangasem Nomor 9);
12. Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Nomor 64);
13. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 398/HK/2021 tentang Penetapan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
14. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 98/HK/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
15. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 250/HK/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
16. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 456/HK/2022 tentang Penetapan Perpanjangan Status Keadaan Transisi Darurat Ke Pemulihan Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem;
17. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 592/HK/2022 tentang Daftar Rumah Rusak Dampak Bencana Gempa

Bumi Di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Hasil Verifikasi Dan Validasi Ulang;

18. Keputusan Bupati Karangasem Nomor 762/Hk/2022 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Bantuan Dana Siap Pakai Untuk Bantuan Stimulan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi Tahun 2021 pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem Tahun 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Teknis Pemerintah Daerah Kegiatan Perbaikan Rumah Rusak Berat Akibat Dampak Bencana Gempa Bumi di Kabupaten Karangasem Tahun 2021 Pada Masa Transisi Darurat ke Pemulihan di Kabupaten Karangasem, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas:
- a. menerima dan mereview laporan masyarakat untuk disampaikan kepada Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai sebagai bahan untuk Pejabat Pembuat Komitmen membuat rekomendasi pencairan dari rekening BPBD ke rekening masyarakat. Berkas administrasi baik pencairan maupun pertanggungjawaban pemanfaatan dana dari masyarakat dapat dibantu penyusunannya oleh Tenaga Fasilitator Lapangan;
 - b. membantu Pejabat Pembuat Komitmen Dana Siap Pakai dalam menyiapkan laporan kompilasi periodik maupun laporan akhir pelaksanaan perbaikan rumah korban bencana;
 - c. memantau dan mengkaji pelaksanaan dan kemajuan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana;
 - d. membantu mengarahkan pelaksanaan perbaikan dan/atau pembangunan rumah korban bencana;
 - e. Melakukan proses seleksi *Recruitment* Tenaga Fasilitator Lapangan; dan

- f. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Karangasem.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Amlapura
pada tanggal 12 Januari 2023

BUPATI KARANGASEM, 



I GEDE DANA

Keputusan Bupati ini disampaikan kepada :

1. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana.
 2. Gubernur Bali.
 3. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Bali.
 4. Ketua DPRD Kabupaten Karangasem.
 5. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem.
 6. Tim Pendamping Masyarakat (TPM).
 7. Tenaga Fasilitator Lapangan (TFL).
 8. *Perbekel* Ban, Kecamatan Kubu.
 9. *Perbekel* Desa Pempatan, Kecamatan Rendang.
 10. Yang bersangkutan.
- 

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI KARANGASEM
 NOMOR 18/HK/2023
 TENTANG
 TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH
 KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH
 RUSAK BERAT AKIBAT DAMPAK
 BENCANA GEMPA BUMI DI
 KABUPATEN KARANGASEM TAHUN
 2021 PADA MASA TRANSISI
 DARURAT KE PEMULIHAN DI
 KABUPATEN KARANGASEM

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM TEKNIS PEMERINTAH DAERAH
 KEGIATAN PERBAIKAN RUMAH RUSAK BERAT AKIBAT DAMPAK BENCANA
 GEMPA BUMI DI KABUPATEN KARANGASEM TAHUN 2021 PADA MASA
 TRANSISI DARURAT KE PEMULIHAN DI KABUPATEN KARANGASEM

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
1	Pengarah	Bupati Karangasem
2	Wakil Pengarah	Wakil Bupati Karangasem
3	Penanggung jawab	Sekretaris Daerah Kabupaten Karangasem
4	Ketua	Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem
5	Sekretaris	Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem
6	Anggota	1. Unsur Inspektorat Daerah Kabupaten Karangasem
		2. Unsur Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Karangasem.
		3. Unsur Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karangasem
		4. Unsur Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Karangasem
		5. Unsur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Karangasem

NO	JABATAN DALAM TIM	UNSUR
		6. Unsur Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Karangasem
		7. Unsur Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Karangasem
		8. Unsur Bagian Perekonomian dan Pembangunan Setda Kabupaten Karangasem
		9. Unsur Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Setda Kabupaten Karangasem
		10. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Karangasem
		11. Unsur Kejaksaan Negeri Karangasem
		12. Unsur BPKP Perwakilan Bali

Ar BUPATI KARANGASEM, *ps*



f I GEDE DANA

